



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA KERJASAMA DESA
DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 perlu disusun Pedoman Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
- c. bahwa sebagai pedoman umum pelaksanaan kerjasama desa, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang, selanjutnya sebagai tindak lanjut di daerah perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KERINCI

Dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA
KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
17. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
21. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
22. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa Dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman tata cara kerja sama desa di bidang pemerintahan desa dimaksudkan agar dalam Kerjasama antar desa di bidang pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien, serta berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman tata cara Kerjasama di bidang Pemerintahan Desa dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai pedoman dalam mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan Kerjasama Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA

Pasal 3

Kerjasama desa terdiri atas:

- a. Kerjasama antar-Desa; dan/atau
- b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Kerjasama Desa dengan Desa di lain di luar Kabupaten Kerinci tapi masih dalam 1 (satu) Daerah Provinsi maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar-Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Pelaksanaan kerjasama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.
- (4) Pasal 4 ayat 3 perda bantul

Pasal 5

- (1) Kerjasama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau Kerjasama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerjasama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 7

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

Kerjasama antar-Desa dan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 9

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama antar-Desa ataupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB III

BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 10

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerjasama meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB IV
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya;
 - e. profesional yang ahli di bidangnya; dan
 - f. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Kerjasama Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 13

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas mengelola kerjasama antar-Desa yang meliputi, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama.

BAB V
TATA CARA KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu
Kerjasama antar-Desa

Pasal 14

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;

- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerjasama kepada kepala desa lain dengan surat penawaran kerjasama;
 - b. surat penawaran kerjasama memuat paling sedikit:
 - 1. bidang dan/atau potensi desa;
 - 2. ruang lingkup kerjasama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban;
 - 6. pendanaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerjasama;
 - d. hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil musyawarah desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;

- d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan Kerjasama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama antar-Desa.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Kerjasama atas Prakarsa Desa

Pasal 15

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Kabupaten Kerinci terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerjasama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu Kerangka Acuan Kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerjasama dari Pihak Ketiga; dan
 - d. hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
 - b. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerjasama terkait tata ruang, pengutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa; dan

- d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. Apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga;
 - f. Masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerjasama Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 16

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.

- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VI

PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

Pasal 17

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerjasama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. obyek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerjasama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa barang menjadi Aset Desa.

Pasal 22

Hasil pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 23

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Laporan hasil evaluasi kerjasama Desa juga disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Desa dan lembaga kerjasama Desa serta peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerjasama Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Desa dan lembaga kerjasama Desa serta penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dalam Kerjasama Desa.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Biaya Kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB XII
PENUTUP

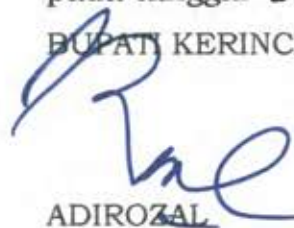
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 DESEMBER 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



GASDINUL GAZAM